BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang mengatur berbagai bentuk hubungan manusia, termasuk hubungan manusia dengan harta benda serta lingkungan di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah kegiatan jual beli. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan aktivitas ekonomi dengan menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Sikap jujur merupakan nilai yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt. karena dapat mewujudkan hubungan baik dan memberikan keberkahan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pada dasarnya, muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.[1]

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Aktivitas ini termasuk akad yang mudah dilakukan dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari transaksi tersebut adalah tercapainya manfaat bagi masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karena itu,

[1] Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): h. 29, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/237.

kegiatan jual beli dapat berlangsung kapan saja dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik jual beli juga mengalami perubahan yang cukup pesat. Kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam proses transaksi sehingga kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien**.**

Dalam ajaran Islam, jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dengan tujuan agar setiap transaksi berlangsung secara jelas, terbuka, dan berlandaskan prinsip keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dengan adanya aturan tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian atau tindakan zalim terhadap salah satu pihak. Kejelasan akad serta adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli menjadi dasar penting dalam mewujudkan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.[2]

Dalam hukum Islam, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Barang yang menjadi objek transaksi harus merupakan barang yang suci, memiliki manfaat, bernilai, serta dapat diketahui secara jelas oleh penjual maupun pembeli. Selain itu, barang tersebut harus berada dalam kepemilikan pihak yang menjual dan dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung. Jual beli pada hakikatnya merupakan proses pengalihan

[2] Sujian Suretno, "*Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*," 2018 2 (t.t.): h. 94-95, https://www.researchgate.net/publication/326266874 Jual Beli dalam Perspektif al-Qur'an.

hak milik dari penjual kepada pembeli tanpa adanya batas waktu kepemilikan, yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dasar hukum jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan transaksi secara benar. Tujuan utama dari kegiatan jual beli adalah terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Jual beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Adapun dasar dari hukum jual beli dalam islam adalah firman Allah, hadits seperti yang telah diuraikan di atas. Yang paling utama dari penjual dan pembeli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum islam.[3] Allah mensyariatkan dalam berdagang harus didasari dengan kejujuran, dan hal ini memberikan pedoman kepada seluruh umatNya dalam berusaha, agar antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam jual beli hendaknya mengikuti anjuran tentang aturan syariat islam, yaitu menjual barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Sebagaimana dalil Q.S. an-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan Kemenag 2019

[3] Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, No. 1 (2022): h. 69, https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534/404.

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[4]

Dalam firman lain Allah juga memerintahkan untuk melakukan jual beli dengan cara-cara yang adil agar tidak merugikan orang lain, sebagaimana dalam Q.S. asy-Syu'ara/26: 181-183 yang berbunyi:

۞ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

Terjemahan Kemenag 2019

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.

182. Timbanglah dengan timbangan yang benar.

183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.[5]

Rasulullah saw dalam sebuah hadist juga menjelaskan manfaat dari jual beli yang dilakukan dengan cara-cara yang halal dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dalam kitab beliau "*Shahih al-Bukhari*" nomor hadits 2079 yang berbunyi:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا[6]

"Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua" (HR. Bukhari).

[4] "Qur'an Kemenag,"diakses 13 September 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29.

[5] "Qur'an Kemenag."

[6] Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari* ((Dar Ibn Katsir, 2002).

Berbagai bentuk transaksi jual beli dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah perdagangan kelapa parut. Kelapa parut merupakan produk hasil pengolahan kelapa tua yang diperoleh dengan cara memarut bagian daging kelapa menggunakan alat atau mesin parut. Produk ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap dalam kebutuhan rumah tangga, terutama untuk pembuatan santan serta berbagai jenis makanan, seperti kue dan masakan yang menggunakan bahan dasar kelapa. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kelapa parut menjadikan produk tersebut sebagai salah satu komoditas yang cukup sering diperjualbelikan.

Sebagaimana praktik jual beli kelapa parut yang dilakukan di Pasar Bauntung Banjarbaru yang ada 5 pedagang kelapa parut sejauh mana praktik jual beli ini telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Setelah saya mengamati praktik jual beli kelapa parut kepada salah satu pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru ternyata setiap orang yang membeli kelapa parut yang masih utuh, maka air kelapanya tidak semua diberikan kepada pembeli terkecuali pembeli tersebut meminta air kelapanya untuk dibawa pulang barulah si penjual membungkuskan air kelapa itu, jika pembeli tidak meminta maka air kelapanya akan dikumpulkan di dalam wadah oleh si penjual lalu dijual kembali ketika ada orang yang ingin membeli air kelapanya saja.

Dalam praktiknya, penjual tidak membedakan harga antara pembeli yang hanya membeli kelapa parut dan pembeli yang juga membawa air kelapa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana status air kelapa

yang tidak dibawa oleh pembeli dan kemudian ditampung serta dijual kembali oleh penjual. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian perlu penelitian ini untuk memperdalam lebih lanjut atas adanya kejanggalan dalam praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, maka dari uraian diatas penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **"Praktik Jual Beli Kelapa Parut di Pasar Bauntung Banjarbaru".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan di bahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu, bagaimana praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan penerapan baik secara langsung maunpun tidak langsung. Selain itu pentingnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu

pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya berkaitan tentang jual beli dalam islam.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, dan pemikiran bagi masyarakat Indonesia tentang praktik jual beli.

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dari informasi terkait dengan Praktik Jual Beli Kelapa Parut di Pasar Bauntung Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

1. Jual beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang disertai dengan pemberian imbalan, baik berupa uang, barang, maupun jasa, berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam perspektif syariat Islam, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran harta yang dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli, atau pemindahan hak milik dengan kompensasi yang dibenarkan menurut ketentuan syariat, seperti menggunakan alat pembayaran yang sah.[7] Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli kelapa parut yang dilakukan di Pasar Bauntung Banjarbaru.

2. Kelapa Parut

[7] a. Kumedi Ja'far, "*Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)*," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, No. 01 (2019): h. 2.

Kelapa parut merupakan hasil olahan dari daging buah kelapa yang telah diparut dan diproses secara higienis melalui tahap pengeringan hingga mencapai kadar air tertentu.[8] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kelapa parut adalah kelapa yang masih utuh kemudian dibelah dan diparut, dimanfaatkan untuk menghasilkan santan sebagai bahan dasar dalam pembuatan berbagai jenis makanan.

F. Kajian Pustaka

1. Muhammad Nabil (190102040271), Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023, Dengan judul Skripsi "Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor Di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara)". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor yang berada di Kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan sebagai bentuk '*urf* yang dapat diterima dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur permasalahan tersebut dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Selain itu, kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak menimbulkan kemudaratan, kesempitan, ataupun kesulitan

[8] Ery Pratiwi dkk., "*Pengaruh Suhu Pengeringan pada Pembuatan Kelapa Parut Kering (Desiccated Coconut) Terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik*," Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Penelitian 15, no. 2 (2020): h. 10.

bagi masyarakat, serta telah menjadi praktik yang berlaku secara luas dan tidak hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang.[9] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang kesamaran dalam praktik jual beli. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitiannya.

2. Rossiana (180102040060), Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022, Dengan judul Skripsi "Jual Beli Makanan Sistem *All You Can Eat* Di Kota Banjarmasin" Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli sistem all you can eat ini antara pihak restoran dan konsumen dilakukan diawal kesepakatan atau atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Pelaksanaan jual beli makanan sistem *all you can eat* adalah jual beli makanan dengan membayar satu harga dan makan sepuasnya. Jual beli *all you can eat* ini mengandung unsur *gharar* karena setiap konsumen berbeda-beda mengambil makanan yang telah mereka ambil, belum diketahui secara jelas dalam jumlah, takaran atau porsi makanan. Dalam jual beli ini termasuk *gharar yasir* (*gharar* ringan) diperbolehkan dan akad telah disepakati tetap sah.[10] Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang jual beli kelapa parut yang sisa air kelapanya sebagian tidak di berikan kepada pembeli. Sedangkan

[9] Muhammad Nabil, "*Sisa Oli pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara)*" (skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), https://idr.uin-antasari.ac.id/24497/.

[10] Rossiana, "*Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat di Kota Banjarmasin" (skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023)*, http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/21863.

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya.

3. Arif Rahmad Hidayat, (1930104135), Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024, dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)". Bedasarkan hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik jual beli kelapa di wilayah Pemulutan dilakukan dengan sistem pemesanan melalui sarana komunikasi berupa telepon seluler. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan secara pasti jumlah kelapa yang dipesan, sehingga penentuan jumlah kelapa sepenuhnya dilakukan oleh penjual. Pembeli hanya menerima nota yang berisi jumlah kelapa yang telah ditetapkan dan diserahkan oleh penjual. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena tidak adanya kejelasan mengenai kuantitas barang yang diperjualbelikan. Selain itu, terdapat unsur *gharar* yang ditandai dengan pembayaran yang tidak dilakukan secara sempurna oleh pihak pembeli. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama pedagang. Dengan demikian, praktik perdagangan buah kelapa dengan sistem potongan harga yang terjadi di Pemulutan dinilai tidak sah menurut hukum ekonomi syariah karena belum memenuhi syarat sah jual beli dan

masih mengandung unsur *gharar*.[11] Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah praktik jual belinya masih mengandung kesamaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi dan konsep jual belinya.

4. Alvina Apriliani (1821030020), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2022, Dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Air Kelapa (Studi Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)". Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik jual beli air kelapa yang berlangsung di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan cara menampung air kelapa ke dalam jerigen tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kotoran ikut tercampur ke dalam wadah penampungan sehingga tidak menutup kemungkinan air kelapa tersebut terkontaminasi najis dan tidak lagi terjamin kebersihannya. Selain itu, air kelapa yang ditampung berasal dari beberapa buah kelapa dengan kualitas yang kurang baik, bahkan sebagian telah mengalami pembusukan yang ditandai dengan munculnya aroma tidak sedap, rasa yang cenderung asam. Apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli air kelapa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung

[11] Arif Rahmad Hidayat, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir*" (skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2024).

Selatan tidak diperbolehkan karena belum memenuhi syarat sah jual beli yang berkaitan dengan objek transaksi. Dalam kajian fikih, air kelapa tersebut dapat dikategorikan sebagai air *mutagayyir*, yaitu air mutlak yang telah mengalami perubahan pada salah satu sifatnya, baik dari segi bau, rasa, maupun warna, sehingga kualitasnya tidak lagi sebagaimana mestinya.[12] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang kelapa . Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak dalam hal objek yang di perjual belikan dan lokasinya penelitiannya.

5. Rahmita Laurensa Amaral (190102040256), Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Antasari, 2024, Dengan Judul Skripsi "Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli sapi bunting yang dilakukan masyarakat di Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Dalam praktik tersebut, sapi yang sedang mengandung dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sapi yang tidak bunting. Kenaikan harga tersebut didasarkan pada keberadaan janin yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dari perspektif hukum Islam, transaksi semacam ini dipandang belum memenuhi syarat terkait objek akad (*ma'qud 'alaih*), karena anak sapi yang masih berada dalam

[12] Alvina Apriliani, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Air Kelapa*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

kandungan belum dapat diketahui secara pasti keberadaannya maupun keadaannya, tetapi telah diperhitungkan dalam penentuan harga. Oleh karena itu, praktik tersebut termasuk ke dalam kategori jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Meskipun demikian, transaksi tersebut masih dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu apabila terdapat unsur kebutuhan mendesak (*dharuriyat*) yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.[13] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang praktik jual beli yang mengandung kesamaran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti teliti terletak pada objek dan lokasi penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas pada setiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang yang menjelaskan mengenai praktik jual beli kelapa parut apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum, membahas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, rumusan

[13] Rahmita Laurensa Amaral, "*Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Buntung (studi kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), https://idr.uin-antasari.ac.id/25877/.

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang memuat pemaparan teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu tentang teori kejelasan akad yang terjadi pada jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data serta penyimpulan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat deskripsi data yaitu tentang Praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.